



PUTUSAN
Nomor 03 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22) dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

PT AMAZING LOMBOK RESORT, beralamat di Jalan Mandalika, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwakili oleh Stefaan Louis Mariette Wouters selaku Direktur Utama;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Lalu Sultan Alifin, S.H., dan Surya Bakti, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lalu Sultan Alifin, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Sulawesi Nomor 10 Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/Adv.LSA/E/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Krisna Rya, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



2. Supardi, S.H.
3. Endi Sugandi, S.H., M.H.
4. Agus Supriyanto, S.H., M.H.
5. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum.
6. Yudi Ariyanto, S.H., M.T.
7. Nana Mulyana, S.H. M.Hum.
8. Jovan Juliawan, S.H., M.PA.

Kesemuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.30/Menlhk/Setjen/Kum.6/9/2018, tanggal 14 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil melalui Pengadilan Negeri Praya yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung Nomor 3 P/HUM/2019 tanggal 2 Januari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PENGAJUAN HAK UJI MATERI PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI TH 1945), Pasal 24A ayat (1) memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap



undangundang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

2. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

- 2) Mahkamah Agung berwenang:

- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

- 3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

1. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4), selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

- 1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

- 2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

- 3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

Halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- 4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
1. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:
 - 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu:
 - a) Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;
 - 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

Halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- a. Nama dan alamat Pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
 1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;
 - 1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;
 - 2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima;
 - 3) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - 4) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi;
 - 5) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;



- 6) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan di tolak;
- 7) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

B. KEDUDUKAN HUKUM KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK. 3099/MENHUT-VII/KUH/2014 SEBAGAI OBJEK PERMOHONAN HAK UJI MATERI.

- Bahwa oleh karena dari segi formalnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3099/MENHUT-VII/KUH/2014 adalah produk hukum yang melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang–Undang, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu: Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia);
- Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 3099/MENHUT-VII/KUH/2014 mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat karena diperintahkan oleh undang-undang (lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

Pasal 8:

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 - 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;
- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan di atas Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon berkaitan dengan Hak Uji Materi terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI TH 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON UJI MATERI TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.3099/MENHUT-VII/KUH/2014.

- Bahwa Dalam Pasal 31A ayat (2), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan:
Pasal 31 A ayat (2)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu:
 - a) Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat;
- Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap (merasakan) haknya dirugikan oleh berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931, 40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseatus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Amazing Lombok Resort, adalah perusahaan yang telah memiliki status Badan Hukum berdasarkan Akta pendirian Perusahaan Nomor 31 Tanggal 28 Januari Tahun 2015 yang di buat pada Kantor Notaris Zainul Islam, Sarjana Hukum berkedudukan hukum di

JL. Mandalika, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Badan Hukum tersebut telah di rugikan Haknya dengan dikelurkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 dengan Kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Amazing Lombok Resort telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tercatat atas nama Saparudin dengan Luas 6.337 M², yang di keluarkan tanggal 25 Juli 2013 Surat Ukur Nomor 174/Tumpak/2013;
2. Bahwa tanah tersebut di atas di peroleh berdasarkan Akta Pemindahan Dan Pelepasan Hak tanggal 10 April tahun 2015 di keluarkan oleh kantor Notaris dan Pejabat Pembuat akta tanah Zainul Islam, SH., antara Saparudin dan Stefaan Louis Mariette Wouters bertindak untuk dan atas nama PT. Amazing Lombok Resort;
3. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Pemohon tersebut akan di laksanakan Pembangunan Villa dengan terlebih dahulu Pemohon melampirkan dokumen-dokumen yang di perlukan berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tercatat atas nama Saparudin dengan Luas 6.337 M² tanggal 25 Juli 2013;

Halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Akta pemindahan dan pelepasan Hak antara Saparudin dan PT. Amazing Lombok Resort yang di keluarkan oleh Notaris Zainul Islam, S.H., Nomor 06 tertanggal 10 April 2015;
- 3) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor 503./55/2015 tanggal 14 September 2015 yang pada intinya memberikan izin peruntukan penggunaan tanah yang tercatat pada sertifikat Hak Milik Nomor 142 seluas 6.337 (enam ribu tiga ratus tigapuluh tujuh) Terletak Di Are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB kepada PT. Amazing Lombok Resort untuk mendirikan bangunan villa;
- 4) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 97/2015;
- 5) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 9/2015 tanggal 8 September 2015;
- 6) Lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 9/2015 tanggal 8 September 2015;
- 7) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 97/2014 tanggal 8 September 2015;
- 8) Lampiran Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 97/2015 tanggal 8 September 2015;
- 9) Akta pendirian perseroan PT. Amazing Lombok Resort yang di buat di Notaris Zainul Islam, Sarjana Hukum;
- 10) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004931,AH.01.01 Tahun 2015

Halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Peseroan
Terbataas PT. Amazing Lombok Resort;

11) Pendaftaran Penanaman Modal Asing dari Badan Kordinasi
Penanaman Modal;

12) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor
3545/1/IP/PMA/2014;

13) NPWP Nomor 72.145.469.2-915.000 atas nama PT. Amazing
Lombok Resort;

14) Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor 503.44/130/2015;

15) Surat Izin Gangguan Nomor 503.3.2/140/2015;

16) Surat Izin Tempat Usaha 503.3.2/140/2015;

1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki
sebagaimana telah di sebutkan di atas Pemohon mulai
mengerjakan dan melaksanakan Pembangunan Villa di atas
tanah yang terletak di are Guling, Desa Tumpak, Kecamatan
Pujut Kabuten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada sekitar tanggal 24 November 2015 dikeluarkan
surat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan
Eksosistem, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara
Barat, yang pada intinya menyatakan "lokasi lahan yang sedang
berjalan pembangunan Villa tersebut terindikasi masuk dalam
Kawasan RTK.22 Gunung Pengolan Twa Tanjung Tampa;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merasa sangat di
rugikan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang
Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok

Halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut;

4. Bahwa terhadap Keputusan Tersebut di atas bertentangan dengan beberapa ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang akan diuraikan pada huruf (D) tentang: "Uraian Mengenai Dasar Permohonan" di bawah ini;

D. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN UJI MATERI TERHADAP KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK. 3099/MENHUT-VII/KUH/2014.

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian mengenai dasar permohonan pengujian materi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan tersebut yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Kesatu : Menetapkan kawasan hutan taman wisata alam seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tigapuluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) hektare di Kabupaten Lombok tengah, Provinsi Nusa Tenggara pada kelompok hutan yang terdiri dari:

- a) Kelompok hutan merese (RTK 18) seluas 62,70 hektar;
- b) Kelompok hutan pantai terawas (RTK 19) seluas 35,90 hektar;
- c) Kelompok hutan gunung Gelepak balen kenculit (RTK 20) seluas 149,20 hektar;
- d) Kelompok hutan gunung Margenjek (RTK 21) seluas 87 hektar;
- e) Kelompok hutan gunung pengolan (RTK 22) seluas 132,60 hektar;
- f) Kelompok hutan gunung prabu dundang (RTK 23) seluas 464 hektar;

Kedua : Kawasan hutan yang dimaksud sebagaimana Amar Kesatu sebagaimana tergambar pada peta lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan ini;

Ketiga : Dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan ini di keluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

3. Bahwa ternyata secara hukum dan perundang-undangan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tersebut bertentangan dengan ketentuan

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



undang-undang, dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 telah sangat merugikan Pemohon dalam hal ini PT. Amazing Lombok Resort yang telah memiliki Hak yang sah atas Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tercatat atas nama Saparudin dengan Luas 6.337 M² tanggal 25 Juli 2013 yang kemudian diambil alih tanpa dasar hukum yang Jelas oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2. Bahwa secara hukum dengan dikeluarkannya keputusan menteri tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diantaranya:

Pasal 4

1) Atas dasar hak menguasai dan Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi;

3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa;

Pasal 16

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

- a. hak milik;
- b. hak guna-usaha;
- c. hak guna-bangunan;
- d. hak pakai;
- e. hak sewa;
- f. hak membuka tanah;
- g. hak memungut-hasil hutan;
- h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah:

- a. hak guna air;



b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan;

c. Hak guna ruang angkasa;

Pasal 19

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria;

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut;

Pasal 20

(1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Pasal 23

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnyanya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Bahwa ketentuan-ketentuan pasal di atas secara hukum menunjukkan Keberadaan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931, 40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu beberapa ketentuan pasal yang telah di uraikan dia atas anantara lain (Pasal 4,16, 19, 20 dan 23) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria;

1. Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon sah secara hukum sebelum dikeluarkannya keputusan Menteri Kehutanan tersebut di atas, sehingga terhadap tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon yang sudah sah secara hukum harus dikeluarkan dari kawasan hutan sebagaimana isi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 pada angka 3 (tiga) yang menyatakan "dalam hal masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah dalam penetapan ini dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terhadap keputusan menteri kehutan tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU/2011 yang Menyatakan Frasa Ditunjuk Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat.

1. Bahwa dasar dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 1.049.959 (Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Hektar);

2. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas 1.049.959

(Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar adalah keputusan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana telah dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU/2011 yang menyatakan secara tegas frasa kata ditunjuk dalam Pasal 1 angka 3

Halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga teradap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 yang didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan di atas tentang penunjukan kawasan hutan adalah tidak sah;

3. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon telah memiliki dan menguasai tanah berdasarkan Akta pemindahan dan pelepasan Hak antara Saparudin dan PT. Amazing Lombok Resort yang di keluarkan oleh Notaris Zainul Islam, S.H., Nomor 06 tertanggal 10 April 2015 yang mana Pemilik sebelumnya atas tanah tersebut telah memperoleh Hak milik yang sah dan terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Sertifikat Hak Milik Nomor 142 Tercatat atas nama Saparudin dengan Luas 6.337 M² tanggal 25 Juli 2013, sehingga terhadap penerbitan bukti kepemilikan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah secara hukum;
4. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU/2011 yang menyatakan secara tegas frasa kata di "tunjuk" dalam Pasal 1 angka 3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Sehingga Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Konservasi Perairan Di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas 1.049.959 (Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) hektar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan terhadap tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Saparudin dengan Luas 6.337 M² tanggal 25 Juli 2013 merupakan tanah hak milik yang sah secara hukum dan bukan merupakan Kelompok Hutan Gunung Pengolan (Rtk.22) sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014;

Halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia.

1. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3099/Menhut-VII/KUH/2014 telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia yang menjelaskan secara tegas tentang tata cara/prosedur sebelum suatu kawasan di tetapkan menjadi kawasan hutan;
2. Bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan Republik Indonesia diantaranya Pasal 15,16,19, 22 yang lebih jelasnya sebagai berikut:

Pasal 15

Penguksuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Pasal 16

- 1) Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah;
- 2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:
 - a) Penunjukan kawasan hutan;
 - b) Penataan batas kawasan hutan;
 - c) Pemetaan kawasan hutan; dan Penetapan kawasan hutan;

- 3) Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri:

Pasal 19

- 1) Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan;

Halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tahapan pelaksanaan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a) Pemancangan patok batas sementara;
 - b) Pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara;
 - c) Inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan;
 - d) Penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara;
 - e) Penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas sementara;
 - f) Pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas;
 - g) Pemetaan hasil penataan batas;
 - h) Pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas; dan
 - i) Pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur.
- 3) Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas;
- 4) Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas;
- 5) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya;

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Pasal 22

- 1) Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang;
 - 2) Dalam hal penataan batas kawasan hutan temu gelang tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada didalamnya untuk diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan;
 - 3) Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat;
1. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931, 40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal di atas, hal tersebut didasarkan pada adanya beberapa hak milik yang sah secara hukum yang belum di keluarkan oleh Termohon diantaranya tanah hak milik Saparudin yang telah dilakukan pemindahan hak kepada Pemohon diterbitkan pada tahun 2013, sedangkan penetapan kawasan hutan berdasarkan keputusan menteri di keluarkan pada tahun 2014 sehingga secara Hukum Keputusan Menteri Kehutanan tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;

Halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931, 40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan hukum Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), Dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931, 40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sah dan tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas Nama Saparudin dari kawasan Hutan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22);
5. Memerintahkan Termohon mengeluarkan keputusan baru tentang penetapan kawasan hutan Taman Wisata Alam di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai akibat masih

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapatnya hak milik yang sah dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/2011;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 78/PUU-IX/2018;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47 P/HUM/2011, tanggal 02 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon melalui Pengadilan Negeri Praya cq. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 September 2018 dan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 3/PER-PSG/I/3 P/HUM/2019, tanggal 02 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis bertanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan

1. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang;
2. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan

Halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
3. Salah satu fungsi pokok hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah fungsi konservasi, yaitu hutan yang memiliki ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Konservasi tersebut terdiri dari Kawasan Hutan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa), kawasan hutan pelestarian alam (Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam), dan Taman Buru;
 4. Hutan Konservasi tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa pemandangan yang indah berupa keindahan berbagai jenis flora yang khas dan juga beragam satwa liar yang sebagian terancam punah, sehingga harus dijaga kelestariannya. Salah satu upaya menjaga keanekaragaman hayati adalah dengan menetapkan kawasan hutan sebagai Kawasan Hutan Konservasi yang salah satunya berupa Taman Wisata Alam;
 5. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam, yaitu kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang dimanfaatkan terutama untuk pariwisata dan rekreasi alam (Pasal 1 angka 13 dan 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya);
 6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:
 - a. Pasal 3
Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- 1) menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- 2) mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- 3) meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- 4) meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- 5) menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

b. Pasal 4

Ayat (1)

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- 1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - 2) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - 3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Ekosistemnya, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, diatur:

a. Pasal 15

Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batasan dan luas kawasan hutan;

b. Pasal 16

Ayat (1): Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Ayat (2): Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:

- a. Penunjukan kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan;

Ayat (3): Kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

c. Pasal 17

Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan;

d. Pasal 19

Ayat (1): Berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan;

Ayat (3): Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3),

Halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas;

Ayat (4): Berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas;

Ayat (5): Bupati/Walikota bertanggung jawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya;

e. Pasal 21

Pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta:

- 1) penunjukan kawasan hutan;
- 2) rencana trayek batas;
- 3) pemancangan patok batas sementara;
- 4) penataan batas kawasan hutan;
- 5) penetapan kawasan hutan;

f. Pasal 22 Ayat (1)

Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelang;

1. Bahwa penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 25 April 2014



sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kesepakatan hasil pembahasan Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan oleh Panitia Tata Batas Kab. Lombok Tengah, yang diketuai oleh Bupati Lombok Tengah (Ir. Ircham) yang anggotanya terdiri dari Instansi terkait antara lain Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Drs. Makmun Mulyadi), Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat (Drs. H.L Ilyas Munir Jaelani), dan Kepala Wilayah Kecamatan Pujut (Drs. Lalu Hajar Asmara) yang dituangkan dalam Berita Acara Tanggal 16 Maret 1995 (Vide Bukti T-2) menyetujui bahwa 7 (tujuh) lokasi Areal Penggunaan Lain dijadikan Kawasan Hutan, yaitu:
 - 1) Kelompok Hutan Gunung Meresek (seluas $\pm 23,75$ Ha)
 - 2) Kelompok Hutan Pantai Terawas (seluas $\pm 41,25$ Ha)
 - 3) Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkencilit (seluas $\pm 194,25$ Ha)
 - 4) Kelompok Hutan Gunung Mergejek (seluas $\pm 68,75$ Ha)
 - 5) Kelompok Hutan Gunung Pengolon (seluas ± 132 Ha)
 - 6) Kelompok Hutan Gunung Prabu Dunggulan (seluas ± 650 Ha)
 - 7) Kelompok Hutan Gunung Tunak (seluas ± 1.100 Ha)
- b. Berdasarkan hasil padu serasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Lombok Tengah, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan sesuai Surat Nomor 799/kwl-5/1995 tanggal 11 September 1995 (Vide Bukti T-3) mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat agar Areal Penggunaan Lain sebagaimana huruf a di atas ditunjuk menjadi kawasan hutan;
- c. Gubernur Nusa Tenggara Barat dengan Surat Nomor 503/638/001 tanggal 9 Oktober 1995 (Vide Bukti T-4) menyetujui dan mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk menunjuk lokasi APL tersebut menjadi kawasan hutan tetap. Adapun lokasi yang diusulkan antara lain sebagai berikut:

Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- 1) Kelompok Hutan Meresek (RTK.18)
 - 2) Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19)
 - 3) Kelompok Hutan Glepak Balinkenculit (RTK.20)
 - 4) Kelompok Hutan Gunung Mergejek (RTK.21)
 - 5) Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22)
 - 6) Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23)
- d. Berdasarkan huruf c di atas, Menteri Kehutanan kepada Gubernur menyampaikan persetujuan dengan surat nomor 972/Menhut-VII/1996 tanggal 18 Juli 1996;
- e. Selanjutnya, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (Vide Bukti T-5), menunjuk Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkenculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan hutan;
- f. Pada tahun 1997 telah dilaksanakan penataan batas di lapangan terhadap 6 (enam) kelompok hutan dimaksud, dan yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Maret 1997 beserta peta lampirannya (Vide Bukti T-6), dengan mengeluarkan hak-hak pihak ketiga antara lain berada di Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22) seluas 25,4 Ha;
- g. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang dilakukan pemancangan batas telah dilakukan pengumuman kepada masyarakat yang berada di Desa Persiapan Tumpak pada tanggal 25 s/d 27 Oktober 1996 yang diketahui antara lain oleh Kepala Desa Persiapan Tumpak (H.L Arabiah), yang pada intinya menyatakan bahwa pada kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga di dalamnya;

Halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- h. Berita Acara tersebut disahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 2 Agustus 2002;
- i. Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 (Vide Bukti T-7) telah menunjuk Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas 1.046.959 Ha, yang juga merubah fungsi 6 (enam) kelompok hutan tersebut huruf c di atas menjadi taman wisata alam;
- j. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria Dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, diatur:
- Pasal 21
- Kawasan hutan yang sebelumnya telah ditunjuk, ditata batas atau ditetapkan oleh Menteri dan selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (perairan) yang ditetapkan oleh Menteri masih tetap berlaku;
- Pasal 22
- Kawasan hutan yang telah ditata batas dan tidak selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) yang ditetapkan oleh Menteri masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan yang selaras dengan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) tersebut dan dinyatakan penghapusannya di dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan;
- k. Terhadap batas-batas tersebut huruf f dan g telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan batas kawasan hutan dengan melakukan rekonstruksi batas oleh BPKH Wilayah VIII Denpasar pada tahun 2013;
1. Selanjutnya, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 (Vide Bukti T-8) menetapkan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan

Halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (objek permohonan *a quo*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui proses penunjukan, tata batas, pembuatan peta, dan penetapan;

II. Mahkamah Agung RI Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan *a quo* (Kompetensi Absolut)

Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa permohonan *a quo*, dengan alasan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, diatur bahwa yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan kata lain kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara terhadap peraturan yang bersifat *regelling* yang berada dibawah Undang-Undang;

Selanjutnya apabila disimak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengatur umum di bawah undang-undang;

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan;

Bahwa yang dimaksud dengan norma hukum adalah suatu aturan yang berisi berbagai perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib pada masyarakat atau negara;

3. Bahwa objek permohonan *a quo*, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-8) adalah merupakan keputusan yang memuat norma bersifat konkrit, individual dan final dan bukan merupakan norma yang berisi perintah dan larangan, sehingga tidak termasuk norma hukum sebagaimana ketentuan tersebut angka 2 di atas;

4. Bahwa disamping tidak memuat norma hukum, objek permohonan *a quo* juga tidak dapat dikategorikan norma bersifat umum (*regeling*), karena materi muatan yang diatur bersifat tertentu/konkrit hanya untuk mengenai penetapan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*beschiking*);

5. Bahwa telah terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terhadap permohonan Hak Uji Materiil terhadap

Halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penunjukan dan penetapan kawasan hutan dinyatakan tidak dapat diterima, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 (Vide Bukti T-9) dengan objek permohonan, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dan
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2016 tanggal 9 November 2016 (Vide Bukti T-10) dengan objek permohonan, yaitu:
 - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dan
 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha di Provinsi Riau;

yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan hukum objek hak uji materiil bukan merupakan peraturan perundang-undangan;

6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2015 tanggal 29 Mei 2015 (Vide Bukti T-9), adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Keputusan Menteri Kehutanan (Objek HUM) semacam ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Berita Negara RI sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- b) Bentuk karakteristik Objek HUM sama sekali tidak memuat norma hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang bersifat *regeling*,

Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



yaitu memuat pasal-pasal atau norma sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi lebih merupakan penunjukan atau pengukuhan kawasan hutan dalam ranah kebijakan Menteri Kehutanan dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan secara parsial di Provinsi Riau;

- c) Dari segi ilmu peraturan perundang-undangan, Keputusan (Objek HUM) merupakan keputusan administrasi pemerintahan dan tidak termasuk peraturan perundang-undangan, baik itu dari segi formal/isi norma yang dikandung serta asas-asas yang harus terpenuhi dalam suatu peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara Nomor 15 P/HUM/2015 adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang merevisi Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan an. Menteri Kehutanan No. SK.7651/Menhut-VII/2011 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau yang materi muatannya sama, yaitu mengenai kawasan hutan, sehingga permohonan Pemohon seharusnya juga dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 P/HUM/2015 tersebut telah dikuatkan dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 23 P/HUM/2016, sehingga menjadi yurisprudensi untuk memeriksa dan mengadili perkara lain yang sejenis;
- Oleh karena objek permohonan *a quo* sejenis dengan objek permohonan dalam perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung tersebut di atas, sehingga tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Mahkamah Agung sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil tidak

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan HUM *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Pemohon Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

1. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan; Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan langsung bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon benar-benar diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut. Artinya, permohonan keberatan uji materiil harus didasarkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud. Atau dengan kata lain permohonan harus dilakukan oleh pihak yang kepentingannya benar-benar dirugikan (*asas point d'interet point d'action*);
2. Pemohon mendalilkan bahwa menguasai bidang tanah yang terletak di Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB berdasarkan Akta Pemindahan dan Pelepasan Hak tanggal 10 April 2015 (Sertifikat Hak Milik Nomor 142 an. Sapparudin dengan luas 6.337 m² yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juli tahun 2013, surat ukur nomor 174/Tumpak/2013), yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Zainul, S.H. Nomor 6;
3. Bahwa akta pemindahan dan pelepasan hak sebagaimana tersebut angka 3, bukanlah merupakan akta jual beli yang dapat dijadikan dasar untuk memindahkan hak atas tanah dari pemilik lama Sapparudin kepada Pemohon, apalagi Pemohon berstatus sebagai Warga Negara Asing (Warga Negara Belgia), bekerja sebagai

Halaman 36 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Wiraswasta, bertempat tinggal di Gerststraat 18 2440 Geel Belgia, pemegang passport dengan nomor: EK191041, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

4. Bahwa akta pemindahan dan pelepasan hak atas tanah dari Warga Negara Indonesia kepada arga Negara Asing merupakan bentuk penyelundupan hukum (*evasion of law*) untuk mengelabui larangan pemindahan hak atas tanah kepada WNA berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sehingga akta yang demikian adalah batal demi hukum, apalagi statusnya adalah kawasan hutan;
5. *Quod non*, terbitnya keputusan Menteri Kehutanan yang dimohonkan hak uji materiil *a quo* dianggap merugikan, maka seharusnya yang mengajukan keberatan dan permohonan hak uji materiil adalah Sdr. Saparudin selaku pemilik sertifikat hak atas tanah, bukan Pemohon;
6. Oleh karena Pemohon tidak mempunyai alas hak yang sah, maka tidak terdapat kepentingan hukum dan oleh karenanya Pemohon tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan

a quo;

Dengan demikian Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Objek HUM *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

IV. Jawaban Terhadap Dalil Pemohon

1. Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah,

Halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



kecuali pada kawasan hutan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hak atas tanah pada kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, mengatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- c. Berdasarkan kedua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut, jelas dan tegas menyatakan bahwa yang akan disertifikatkan berupa kawasan hutan, maka harus ada pelepasan status kawasan hutan dari Menteri Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- d. Faktanya, sertifikat nomor 142 tanggal 25 Juli 2013 an. Saparudin yang dijadikan dasar permohonan *a quo*, diterbitkan didalam kawasan hutan yang sudah terlebih dahulu ditunjuk dan ditata batas di lapangan dan belum memperoleh pelepasan dari Menteri Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- e. Bahwa areal yang menjadi objek penerbitan Sertifikat Nomor 142 tanggal 25 Juli 2013 an. Saparudin tersebut, sebelumnya sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (Vide Bukti T-5) atas usulan Gubernur NTB melalui surat Nomor 503/638/001 tanggal 9 Oktober 1995, yang menunjuk Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20),

Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai kawasan hutan;

- f. Bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk tersebut telah dilakukan penataan batas di lapangan oleh Panitia Tata Batas yang diketuai oleh Bupati Lombok Tengah (Ir. Ircham) dengan anggota antara lain Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah (Drs. Makmun Mulyadi), Kepala Wilayah Kecamatan Praya Barat (Drs. H.L Ilyas Munir Jaelani), dan Kepala Wilayah Kecamatan Pujut (Drs. Lalu Hajar Asmara) tanggal 18 Maret 1997 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan 2 Agustus 2002 (Vide Bukti T-6);
- g. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang dilakukan pemancangan batas telah dilakukan pengumuman kepada Masyarakat Desa Persiapan Tumpak pada tanggal 25 s/d 27 Oktober 1996 yang diketahui antara lain oleh Kepala Desa Persiapan Tumpak (H.L Arabiah), yang pada intinya menyatakan bahwa pada kawasan hutan yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak terdapat lagi hak-hak pihak ketiga di dalamnya;
- h. Bahwa dalam rangka paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Seluas 1.046.959 Ha (Vide Bukti T-8), yang sebagian diantaranya Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas

Halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan fungsi Taman Wisata Alam;

- i. Berdasarkan pertimbangan hukum pada angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Vide Bukti T-11), Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “bahwa kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”, menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-undang Kehutanan tetap sah dan mengikat;
- j. Oleh karena Kawasan Hutan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) telah ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (Vide Bukti T-5) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 (Vide Bukti T-7), maka berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 tetap berlaku sah dan mengikat;
- k. Berdasarkan rangkaian proses pengukuhan tersebut, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok

Halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-8/objek permohonan *a quo*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek permohonan *a quo* tidak beretentangan dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, karena keberadaan kawasan hutan tersebut lebih dahulu sehingga dalil Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Vide Bukti T-11), dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 berlakunya ke depan (prospektif);
- b. Sedangkan terhadap definisi kawasan hutan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011 tetap mengandung makna bahwa kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap;
- c. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum pada angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011

Halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



tanggal 21 Februari 2012, bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Kehutanan khususnya Pasal 81 yang menyatakan "*kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini*". Menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa "ditunjuk dan atau ditetapkan", namun berlakunya untuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan" dalam Pasal 81 Undang-undang Kehutanan tetap sah dan mengikat;

- d. Dengan demikian penunjukan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (Vide Bukti T-5) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 (Vide Bukti T-7) tetap berlaku sah dan mengikat, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penetapan kawasan hutan;
- e. Berdasarkan hal tersebut, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (RTK.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (RTK.19), Kelompok Hutan Glepak Balinkeculit (RTK.20), Kelompok Hutan Gunung Margejek (RTK.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (RTK.22), dan Kelompok Hutan Gunung Prabu Dundang (RTK.23) seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-8/objek permohonan *a quo*) tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3099/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014 (Vide Bukti T-8) telah sesuai dengan

Halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Vide Bukti T-11), sehingga permohonan yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, karena penerbitan objek permohonan *a quo* belum mengeluarkan sertifikat hak atas tanah atas nama Saparudin yang sudah dipindahkan haknya kepada Pemohon adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa penerbitan objek permohonan *a quo* sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mengatur penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;

b. Bahwa penerbitan objek permohonan *a quo* sudah didahului dengan proses pengukuhan yang lain, yaitu:

- Penunjukan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (Vide Bukti T-5) dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 (Vide Bukti T-7);

Halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



- Penataan batas oleh Panitia Tata Batas, berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Maret 1997 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan 2 Agustus 2002 (Vide Bukti T-6), yang didalamnya memuat Berita Acara Pengumuman pemancangan batas sementara yang diketahui oleh Kepala Desa Persiapan Tumpak dan dinyatakan bahwa dalam kawasan hutan tersebut sudah tidak terdapat hak-hak pihak ketiga lainnya;
 - Berdasarkan pertimbangan hukum pada angka 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 (Vide Bukti T-11), bahwa adapun mengenai ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Kehutanan khususnya Pasal 81 yang menyatakan “kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini”. Menurut Mahkamah, meskipun Pasal 1 angka 3 dan Pasal 81 Undang-Undang *a quo* mempergunakan frasa “ditunjuk dan atau ditetapkan”, namun berlakunya untuk yang “ditunjuk dan atau ditetapkan” dalam Pasal 81 Undang-undang Kehutanan tetap sah dan mengikat;
 - Dengan demikian penunjukan dan penataan batas yang telah dilakukan sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku sah dan mengikat. Sehingga dapat proses pengukuhan dapat ditindaklanjuti dengan penetapan kawasan hutan;
- c. Terhadap keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Saparudin tanggal 25 Juli 2013 seluas 6.337 m² yang didalilkan telah dipindahkan kepada Pemohon dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Saparudin tanggal 25 Juli 2013 seluas 6.337 m² diterbitkan pada tahun



2013 saat areal tersebut sudah berstatus kawasan hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata Alam;

- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 diatur bahwa terhadap tanah dalam Kawasan Lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hak atas tanah pada kawasan hutan diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3) Demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, mengatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- 4) Berdasarkan kedua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari UUPA tersebut, jelas dan tegas menyatakan bahwa yang akan disertifikatkan berupa kawasan hutan, maka harus ada pelepasan status kawasan hutan dari Menteri Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
- 5) Faktanya, Sertifikat Nomor 142 tanggal 25 Juli 2013 an. Saparudin yang dijadikan dasar permohonan *a quo*, diterbitkan di dalam kawasan hutan dan belum memperoleh pelepasan dari Menteri Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

Dengan demikian Sertifikat yang diterbitkan tahun 2013 didalam kawasan hutan jelas bertentangan dengan Peraturan

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, sehingga batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan objek permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, sehingga Permohonan *a quo* tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

V. Bahwa Apabila Majelis Hakim Agung Mengabulkan Permohonan

A Quo, maka:

1. Terjadi gangguan keseimbangan iklim dan pengelolaan air, hilangnya penyimpan cadangan karbon, tidak lestarnya keanekaragaman hayati, berkurangnya sumber oksigen, memicu terjadinya pemanasan global tidak hanya di Indonesia tetapi berdampak di negara lain;
2. Akan terjadi abrasi dan intrusi air laut sehingga mengakibatkan penurunan kualitas air karena mengurangi daerah resapan air. Penurunan kualitas air dapat merugikan masyarakat berupa gangguan kesehatan, pengeluaran biaya lebih untuk memenuhi kebutuhan air, jika terjadi bencana tsunami tidak terdapat daerah perlindungan (*buffer zone*) bagi masyarakat sekitarnya;
3. Akan terganggunya keseimbangan ekosistem satwa dan fauna endemik yang akan mengakibatkan punahnya satwa dan fauna tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Relas Pemberitahuan Permohonan Hak Uji Materiil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1/P-HUM/2018/PN.Pya pada tanggal 5 September 2018 (BuktiT-1);
2. Fotokopi Berita Acara Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan oleh Panitia Tata Batas Kab. Lombok Tengah Tanggal 16 Maret 1995 (Bukti T-2);

Halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



3. Fotokopi Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Nomor 799/kwl-5/1995 tanggal 11 September 1995 (BuktiT-3);
4. Fotokopi Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 503/638/001 tanggal 9 Oktober 1995 (BuktiT-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 456/Kpts-II/1996 tanggal 27 Agustus 1996 (BuktiT-5);
6. Fotokopi Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Maret 1997 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 2 Agustus 2002 (BuktiT-6);
7. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.598/Menhut-II/2009 tanggal 2 Oktober 2009 (BuktiT-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar Di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Objek Permohonan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung

Halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, Pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil disebutkan bahwa "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut agar Objek Permohonan dalam perkara hak uji materiil ini dapat diuji oleh Mahkamah Agung, Objek Permohonan *a quo* haruslah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 yang menjadi objek permohonan dalam perkara permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 dan Pasal 1 angka 12 *juncto* Pasal 81 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk luar (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan menggunakan nomenklatur Keputusan bukan Peraturan serta tidak diundangkan dan substansinya tidak bersifat mengatur (*regeling*), melainkan bersifat penetapan administratif mengenai hal yang konkret yaitu menetapkan Kawasan Hutan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Meresek (Rtk.18), Kelompok Hutan Pantai Terawas (Rtk.19), Kelompok Hutan Gunung Glepak Balinkenculit (Rtk.20), Kelompok Hutan Gunung Mergejek (Rtk.21), Kelompok Hutan Gunung Pengolon (Rtk.22), dan Kelompok Hutan Prabu Dundang (Rtk.23), Seluas 931,40 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Dan Empat Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 48 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Objek Permohonan bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga dengan demikian Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:

PT AMAZING LOMBOK RESORT tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum.,

Halaman 49 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H. M.H.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp.	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp.	5.000,00

Halaman 50 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Rp. 989.000,00
Jumlah Rp.1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 51 dari 48 halaman. Putusan Nomor 03 P/HUM/2019